

Kerugian Negara Tembus Miliaran, Sejumlah OPD Pemkot Cilegon Belum Kembalikan Temuan BPK



(Sumber: <https://banpos.co/>)

Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon hingga saat ini belum menyelesaikan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023. Padahal batas waktu penyelesaian sudah terlewat namun hingga saat ini belum juga diselesaikan.

Diketahui, BPK Perwakilan Provinsi Banten menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), atas LKPD Kota Cilegon Tahun 2023 pada 17 Mei 2024 lalu. BPK memberikan sejumlah catatan kepada Pemkot Cilegon dan memberikan waktu 60 hari untuk diselesaikan atas temuan tersebut. Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin membenarkan jika sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cilegon belum menyelesaikan temuan dari BPK atas LKPD Kota Cilegon TA 2023.

“Kemarin rapat terkait tindak lanjut BPK tahun 2023 dipimpin langsung oleh Pak Pjs (Nana Supiana) dan Pak Sekretaris Daerah (Maman Mauludin), hadir juga saya dan para asisten 1, 2, 3 *plus* kepala OPD dan tim yang ada temuan BPK,” kata Mahmudin kepada BANPOS saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (23/10). “Intinya pak Pjs menekankan agar temuan BPK segera ditindaklanjuti. Bahkan beberapa OPD diminta membuat komitmennya agar sesegera mungkin dapat menyelesaikan terutama OPD-OPD yang terkait temuan yang sifatnya rekomendasi administrasi,” imbuhnya.

Sementara OPD-OPD yang ada temuan terkait dengan material atau kerugian daerah¹, kata Mahmudin agar mengingatkan kembali kepada pihak ketiganya. “Jadi kemarin para kepala OPD menyanggupi dan meminta waktu kembali. Tapi khusus yang berbentuk rekomendasi administrasi, pak Pjs minta agar Jumat (25/10) besok ini ada progres,” tuturnya.

¹ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan)

Mahmudin menyebut ada sejumlah OPD yang harus segera menyelesaikan temuan dari BPK seperti BPKPAD, Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Disnaker, DPUPR, Perkim, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Pulomerak.

“Kalau melihat dari progres laporan kemarin PU (DPUPR) itu masih menyisakan kurang lebih Rp 800 juta, kemudian Dinas Perumahan Rakyat Perkim itu kurang lebih Rp200 jutaan. BPKPAD kurang lebih Rp56 juta. Kemudian Sekretariat DPRD sekitar Rp39 juta, kemudian Dinas Tenaga Kerja Rp17 juta. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Rp5 juta. Tapi kemarin dinas lingkungan hidup sudah langsung memfollow up dan langsung mereka sudah membayar temuan sebesar Rp 5.674.000 dengan membayar ke khas daerah buktinya sudah diserahkan ke Inspektorat,” terangnya. “Jadi kalau bicara totalitas, total keseluruhan itu kurang lebih diangka Rp 1 miliar,” sambungnya.

Dikatakan Mahmudin, Pjs Walikota Nana Supiana dan Sekda Cilegon Maman Mauludin menekankan temuan BPK tersebut agar segera dilakukan penagihan kepada pihak ketiga yang memang punya sangkut paut terkait dengan pengembalian ke khas daerah. Dan para kepala OPD, kata dia akan menyanggupi dan akan segera melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terkait.

“Kalau sudah menjadi temuan BPK wajib, kalau belum dikembalikan sampai kapanpun akan jadi temuan BPK tidak ada istilah hilang otomatis. Hilangnya itu kalau sudah dilakukan pembayaran,” ujarnya. “Secara aturan perundang-undangan BPK memberikan waktu 60 hari. Nah kalau sudah lepas 60 hari bukan berarti hilang walaupun sudah lewat 60 hari tetap kewajiban untuk mengembalikan ke khas daerah itu harus dilakukan,” paparnya. Dikatakan Mahmudin, Pjs Walikota Cilegon meminta agar temuan BPK ini bisa diselesaikan akhir bulan Oktober dan paling lambat pertengahan November 2024.

“Ya kita akan mengingatkan terus supaya selesai agar tidak numpuk lagi numpuk lagi sementara nanti dibulan Februari juga BPK akan masuk lagi untuk memeriksa LKPD yang tahun 2024. Jadi harapan pak Pjs dengan pak sekda untuk LKPD 2023 ya *clear n clear* selesai kalau belum selesai diupayakan biar selesai,” tandasnya

Sumber Berita:

<https://banpos.co/>, Kerugian Negara Tembus Miliaran, Sejumlah OPD Pemkot Cilegon Belum Kembalikan Temuan BPK, 25 Oktober 2024.

Catatan:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pada:

1. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
3. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
4. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
5. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.
6. Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima laporan hasil pemeriksaan.
7. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
8. Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
9. Pasal 3 Ayat (3) menyatakan bahwa Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
10. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.
11. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

12. Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
13. Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi tersangka dan ditahan;
 - d. menjadi terpidana; atau
 - e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pasal 5 Ayat (3) menyatakan bahwa Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
15. Pasal 5 Ayat (4) menyatakan bahwa Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.